



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
  - a. bahwa untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila;
  - b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### IKU

#### Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

#### Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU Pemerintah Daerah minimal merupakan indikator hasil.

#### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;

- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN IKU**  
**Pasal 7**

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**Pasal 8**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## BAB V

### PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeklasikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kedua Koordinasi dan Monitoring

##### Pasal 11

Koordinasi dan monitoring untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

#### Bagian Ketiga Evaluasi dan Pengawasan

##### Pasal 12

Evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 48 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN 2025 - 2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
I.	Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Definisi Operasional</p> <p>Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto/produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian Daerah dalam menciptakan output serta kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> $\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>\text{PDRB}_t</math> = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun berjalan</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>PDRB<sub>t-1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun sebelumnya</p> <p>Sumber Data</p> <p>Badan Pusat Statistik</p> <p>Penanggungjawab Data</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan</p>
		<p>2. Rasio Gini</p>	<p>Definisi Operasional</p> <p>Rasio ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan hasil pembangunan ekonomi di suatu daerah dengan rentang nilai antara 0–1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang)</p> <p>Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini yaitu dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>Keterangan:</p> <p>P<sub>i</sub> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i</p> <p>Y<sub>i</sub> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i</p> <p>n = jumlah observasi</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
		i = sebagai penanda urutan kelompok penerima pendapatan, dari yang paling rendah hingga paling tinggi Sumber Data Badan Pusat Statistik Penanggungjawab Data Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan 3. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Definisi Operasional Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu Daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu Daerah untuk dapat bersaing dengan Daerah lain dan mendukung daya saing nasional. (Daerah menggunakan kapital) Formulasi Pengukuran Rumus min-max untuk standardisasi data IDSD sebagai berikut $Skor_{i,d} = \left( \frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ Keterangan: $Skor_{i,d}$ = skor indikator ke-i dari Daerah ke-d $N_{i,d}$ = nilai data indikator ke-i untuk Daerah ke-d $N_{min_i}$ = nilai data terendah untuk indikator ke-i $N_{max_i}$ = nilai tertinggi untuk indikator ke-i

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>Nilai min dan max tiap indikator ditetapkan berdasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (dijabarkan semua), Peraturan Menteri);</li> <li>b. standar global (<i>Global Competitiveness Index (GCI)</i>, <i>United Nations Development Programme (UNDP)</i>, <i>Gross Domestic Expenditure on Research and Development United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (GERD UNESCO)</i>, dan lain-lain); dan</li> <li>c. riwayat distribusi data tahun n-1.</li> </ul> <p>Sumber Data</p> <p>Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>Penanggungjawab Data</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan</p>
I.1.	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	<p>Definisi Operasional</p> <p>Pendapatan domestik regional bruto per kapita menunjukkan nilai pendapatan domestik regional bruto per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan domestik regional bruto per kapita dihitung dengan cara membagi total pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu wilayah, serta sering digunakan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran</p> $PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>PDRB<sub>ADHB</sub> = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p> <p>populasi = jumlah penduduk regional</p> <p>t = periode</p>
		<p>2. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif</p>	<p>Sumber Data</p> <p>Badan Pusat Statistik</p> <p>Penanggungjawab Data</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan</p> <p>Definisi Operasional</p> <p>Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Daerah adalah total penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan, yang dihitung secara kumulatif dan dilaporkan melalui aplikasi AKSARA BAPPENAS.</p> <p>Indikator ini mencerminkan kontribusi daerah terhadap pencapaian target <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) Indonesia dan <i>Net Zero Emission</i> pada tahun 2060.</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			Formulasi Pengukuran
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO <sub>2</sub> e) = $\sum_{t=1}^n (E_{BAU,t} - E_{Realisasi,t})$
			Keterangan: $E_{BAU,t}$ = emisi scenario <i>Business as Usual</i> (BAU) pada tahun ke-t $E_{Realisasi,t}$ = emisi actual setelah implementasi aksi mitigasi pada tahun ke-t n = periode tahun perhitungan t = aksi mitigasi terverifikasi Hasilnya dinyatakan dalam ton CO <sub>2</sub> ekuivalen (CO <sub>2</sub> e)
			Sumber Data
			Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			Penanggungjawab Data
			Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
		3. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Definisi Operasional  Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu daerah, yang meliputi infrastruktur dasar maupun penunjang pembangunan ekonomi dan sosial. Indeks ini digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
			Formulasi Pengukuran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
			4
1	2	3	<p>Formula = (35%*capaian hunian layak terjangkau dan berkelanjutan+ 45%* nilai indeks layanan infrastruktur+10%*capaian peningkatan kualitas infrastruktur komunikasi+10%*persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota)</p> <p>Sumber Data</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>Penanggungjawab Data</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan</p>
I.2.	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Definisi Operasional</p> <p>Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau <i>Human Development Index</i> (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) dan menggabungkan tiga dimensi utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesehatan : diukur melalui harapan hidup saat lahir;</li> <li>.</li> <li>b. pendidikan : diukur melalui indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; dan</li> <li>.</li> <li>c. standar hidup layak : diukur melalui <i>Gross National Income</i>.</li> </ul> <p>Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kualitas penduduk suatu wilayah dan menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> <p>Rumus dasar untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia:</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>IPM =</p> $\sqrt[2]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Standar Hidup Layak}} \times 100$ <p>Masing-masing indeks dihitung sebagai berikut:</p> <p>a. indeks kesehatan (indeks harapan hidup):</p> $\text{indeks kesehatan} = \frac{\text{Harapan Hidup}-20}{85-20}$ <p>1) harapan hidup yaitu angka harapan hidup saat lahir.</p> <p>b. indeks pendidikan</p> $\text{indeks pendidikan} = \sqrt{\left(\frac{\text{Rata-rata Lama Sekolah}}{15}\right) \times \left(\frac{\text{Harapan Lama Sekolah}}{18}\right)}$ <p>1) rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas; dan</p> <p>2) harapan lama sekolah yaitu jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah.</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)									
1	2	3	4									
		<p>c. indeks standar hidup layak</p> <p>indeks standar hidup layak = <math display="block">\frac{\log \log (\text{GNI per kapita}) - \log \log (100)}{\log (75,000) - \log \log (100)}</math></p> <p>1) GNI per kapita yaitu <i>Gross National Income</i> per kapita dalam PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)</p> <p>Setelah ketiga indeks dihitung, nilai indeks pembangunan manusia diperoleh dengan mengambil rata-rata geometris dari ketiganya, seperti pada rumus di atas.</p> <table border="1" data-bbox="950 830 2362 1321"> <tr> <td>Sumber Data</td></tr> <tr> <td>Badan Pusat Statistik</td></tr> <tr> <td>Penanggungjawab Data</td></tr> <tr> <td>Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan</td></tr> <tr> <td>2. Tingkat Kemiskinan</td></tr> <tr> <td>Definisi Operasional</td></tr> <tr> <td>Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu, yang dihitung berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.</td></tr> <tr> <td>Indikator Tingkat Kemiskinan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, menjadi dasar perumusan kebijakan, evaluasi kinerja pemerintah, bahan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan target pembangunan nasional dan global (SDGs).</td></tr> <tr> <td>Formulasi Pengukuran</td></tr> </table>	Sumber Data	Badan Pusat Statistik	Penanggungjawab Data	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	2. Tingkat Kemiskinan	Definisi Operasional	Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu, yang dihitung berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.	Indikator Tingkat Kemiskinan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, menjadi dasar perumusan kebijakan, evaluasi kinerja pemerintah, bahan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan target pembangunan nasional dan global (SDGs).	Formulasi Pengukuran	
Sumber Data												
Badan Pusat Statistik												
Penanggungjawab Data												
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan												
2. Tingkat Kemiskinan												
Definisi Operasional												
Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu, yang dihitung berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.												
Indikator Tingkat Kemiskinan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, menjadi dasar perumusan kebijakan, evaluasi kinerja pemerintah, bahan perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan target pembangunan nasional dan global (SDGs).												
Formulasi Pengukuran												

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - yi}{z} \right]^a$ <p>Keterangan:</p> <p>a = 0  z = Garis kemiskinan  yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots,q</math>), <math>yi &lt; z</math>  q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  n = Jumlah penduduk</p>
I.3.	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Sumber Data
			Badan Pusat Statistik
			Penanggungjawab Data
			Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
I.3.	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip <i>Good Governance</i>	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Definisi Operasional  Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi.
			Formulasi Pengukuran  Nilai RB = RB General + RB Tematik  Adapun reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dihitung sebagai berikut: a. Reformasi birokrasi general

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>RB General = Strategi + Capaian Pelaksanaan + Capaian Sasaran</p> <p>Keterangan:</p> <p>1) strategi = strategi pelaksanaan RB general      2) capaian pelaksanaan = capaian pelaksanaan kebijakan RB      3) capaian strategis = capaian sasaran strategis RB</p> <p>b. RB Tematik</p> <p>RB Tematik = Strategi + Capaian Indikator</p> <p>Keterangan:</p> <p>1) strategi = strategi pelaksanaan RB tematik      2) capaian indikator = capaian indikator dampak RB tematik</p>
			<p>Sumber Data</p> <p>Laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Penanggungjawab Data</p> <p>Sekretariat Daerah</p>
	2. Indeks Harmoni Indonesia		<p>Definisi Operasional</p> <p>Indeks Harmoni Indonesia (IHal) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>dengan mengukur 4 (empat) dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. IHal kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yang telah disesuaikan dengan substansi Asta Cita, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. variabel X1 : ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, dengan bobot 15%;</li> <li>b. variabel X2 : peningkatan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, dengan bobot 15%;</li> <li>c. variabel X3 : penguatan kehidupan sosial yang harmonis, dengan bobot 11,5%;</li> <li>d. variabel X4 : penguatan peran perempuan, pemuda, dan komunitas marginal, dengan bobot 11,5%;</li> <li>e. variabel X5 : pelestarian dan penguatan nilai budaya lokal, dengan bobot 11%;</li> <li>f. variabel X6 : penguatan akulturasi dan keberagaman budaya, dengan bobot 11%;</li> <li>g. variabel X7 : moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama, dengan bobot 12,5%; dan</li> <li>h. variabel X8 : penguatan nilai-nilai keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari,dengan bobot 12,5%.</li> </ul> <p>Skor penilaian menggunakan skala 9 (Sembilan) dengan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Data yang dikumpulkan mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu: pertama, data identifikasi responden, yang mencerminkan karakteristik demografi dan sosial masyarakat; kedua, data skor penilaian PPA, yang menunjukkan tingkat kepuasan serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan; dan ketiga, data usul, saran, dan kritik (DUSK), yang menggambarkan aspirasi serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan</p>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			<p>ini memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi objektif tetapi juga memperhitungkan sudut pandang serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran</p> $IHai = \frac{D1 + D2 + D3 + D4}{4}$ <p>Keterangan:</p> <p>D1 = dimensi ekonomi  D2 = dimensi sosial  D3 = dimensi budaya  D4 = dimensi keberagamaan</p> <p>Masing-masing dimensi dihitung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dimensi ekonomi</li> </ol> $\text{dimensi ekonomi} = \left( \frac{\text{Variabel X1} + \text{Variabel X2}}{2} \right)$ <ol style="list-style-type: none"> <li>dimensi sosial</li> </ol> $\text{dimensi sosial} = \left( \frac{\text{Variabel X3} + \text{Variabel X4}}{2} \right)$ <ol style="list-style-type: none"> <li>dimensi budaya</li> </ol>

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Metodologi, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
1	2	3	4
			$\text{dimensi budaya} = \left( \frac{\text{Variabel X5} + \text{Variabel X6}}{2} \right)$ <p>d. dimensi keberagamaan</p> $\text{dimensi keberagamaan} = \left( \frac{\text{Variabel X7} + \text{Variabel X8}}{2} \right)$
			Sumber Data
			Kementerian Dalam Negeri
			Penanggungjawab Data
			Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI